



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 011 TAHUN 2002

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG DISTRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAAN DAERAH PADA WISMA BANDAR LAMPUNG DI JAKARTA

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 6 seri C Nomor 6, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 22 Peraturan Daerah tersebut, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, khususnya pemakaian kekayaan daerah pada Wisma Lampung di Jakarta;;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Restribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan barang daerah;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wisma Lampung di Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA WISMA LAMPUNG DI JAKARTA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kantor penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Lampung di Jakarta.
5. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Lampung di Jakarta;
6. Wisma Lampung adalah Gedung Mess Pemerintah Lampung yang terletak di jalan Tomang Raya Nomor 40 Jakarta .
7. Restribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang daerah berupa kamar pada Wisma Lampung yang dibayar oleh pemakai atau pengguna kamar atau fasilitas lain pada Wisma Lampung kepada Pengelola Wisma Lampung.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota Dewan adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.

**BAB II**

**PEMANFAATAN WISMA LAMPUNG**

**Pasal 2**

- (1) Fungsi Utama Wisma Lampung adalah untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan bagi aparat Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan maksud ayat (1) Pasal ini, gedung Wisma Lampung ditetapkan untuk memanfaatkan sebagai :

- a. Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- b. Penginapan bagi petugas atau pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan Dinas ke Jakarta atau Daerah lain yang memerlukan singgah di Jakarta;
- c. Penginapan bagi masyarakat umum.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk meringankan beban biaya pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan serta untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah, maka sepanjang akan lebih bermanfaat dan menguntungkan Daerah, Gubernur dapat menyewakan ruangan lantai I (satu) Wisma Lampung atau melakukan kerjasama pemanfaatan Wisma Lampung dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan penyewaan dan kerjasama dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Gubernur dengan mendengarkan pertimbangan, usul dan saran dari Kepala Kantor Penghubung.

## **BAB III**

### **PERUNTUKAN GEDUNG WISMA LAMPUNG**

#### **Pasal 4**

- (1) Peruntukan ruangan pada Wisma Lampung ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kamar atau ruangan yang berada pada lantai 7 (tujuh) diperuntukan sebagai Wisma Jabatan Gubernur di Jakarta;
  - b. Ruangan pada lantai 2 (dua) digunakan untuk fasilitas/kepentingan Kantor Penghubung;
  - c. Ruangan atau kamar selain yang tersebut pada butir a dan b tersebut diatas dipergunakan sebagai tempat penginapan.
- (2) Peruntukan penggunaan kamar Wisma Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Kamar VVIP, hanya dapat digunakan oleh Gubernur;
  - b. Kamar VIP, hanya dapat digunakan oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Propinsi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Lampung;
  - c. Kamar Standar, diperuntukkan bagi Pegawai dan Pejabat Daerah lainnya serta masyarakat umum;
  - d. Kamar VIP, sepanjang tidak sedang dipergunakan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir b, dapat digunakan oleh Pejabat Daerah lainnya maupun oleh masyarakat umum.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN WISMA LAMPUNG**

#### **Pasal 5**

Untuk setiap pemakaian kamar Wisma Lampung dikenakan retribusi dan untuk pemakaian fasilitas telpone Wisma Lampung dikan biaya;

## **BAB IV**

### **I N S E N T I F**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka intensifikasi dan peningkatan Pendapatan Daerah ini penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, kepada Instansi Pengelola dan Pembantu Pengelola diberikan insentif. .
- (2) Besarnya insentif dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan sumbangan yang disetorkan pada Kas Daerah.

Tata cara permintaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan Keputusan ini dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur Lampung yang secara operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

#### **Pasal 8**

Kepala Dinas Pendapatan wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi penerimaan sumbangan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Lampung.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 9**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Sumbangan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung kepada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dari pungutan sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 3 - 2002

**G U B E R N U R L A M P U N G,**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**